



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PEGANGSAAN DUA**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR . 04/-27.1/31-72.06.1002/-071.562/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pegangsaan Dua dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : PAUD TEACH INDONESIA SCHOOL

Alamat : Jl. Kelapa Lilin Timur No.1 RT/RW.029/012 Kelurahan. Pegangsaan Dua Kecamatan. Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara

Pimpinan Sekolah : SUFIA

Pimpinan Yayasan : JOSEPHINE P LOHANATHA

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Pegangsaan Dua

ANDRIANTA, SE
NIP.196809151992031005



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Arsip

